



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dipandang perlu menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02Kpt/01/ KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 154 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Lombok Tengah;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
 3. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360/170/BPBD/III/2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 25/PL.02.1-BA/5202/KPU-Kab./III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
- KEDUA : Penundaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. Verifikasi Syarat Dukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan :
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
 - b. Verifikasi faktual di tingkat Desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020.
 - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
 - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - h. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
 - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;
 - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat Desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - k. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten Lombok Tengah : 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
 2. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, terdiri dari :
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Lombok Tengah dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.
- KETIGA : Terhadap masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dilantik dinyatakan ditunda dan akan diatur sesuai dengan petunjuk atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum lebih lanjut.
- KEEMPAT : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan sampai dengan batas waktu sesuai petunjuk/arahan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 23 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

